



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 78/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA
JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1976
TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN BEBERAPA
PASAL DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA BERTALIAN DENGAN PERLUASAN
BERLAKUNYA KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN
PIDANA, KEJAHATAN PENERBANGAN, DAN KEJAHATAN
TERHADAP SARANA/PRASARANA PENERBANGAN
JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 1999
TENTANG PERUBAHAN KITAB-KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN
KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA; KITAB
UNDANG-UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA; DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(IV)**

J A K A R T A

SENIN, 9 OKTOBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 78/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan juncto Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara; Kitab Undang-Undang-Undang Hukum Pidana; dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Haris Azhar
2. Fatiah Maulidiyanti
3. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dalam hal ini diwakili oleh Muhamad Isnur selaku Ketua Umum dan Zainal Arifin selaku Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan
4. Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), dalam hal ini diwakili oleh Sasmito selaku Ketua Umum dan Ika Ningtyas Unggraini selaku Sekretaris Jenderal

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (IV)

**Senin, 9 Oktober 2023, Pukul 11.50 – 13.29 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Eddy Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Saiful Anwar**Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Hemi Lavour Febrinandez
2. Sri Afianis
3. Mohammad Fandi
4. Nafirdo Ricky Qurniawan
5. Ibnu Syamsu Hidayat

B. DPR:

1. Taufik Basari
2. Yuda Rana Sukarno
3. Maria Dumaris
4. Wildan Ramdhani
5. Nur Azizah
6. Ridhllah Purwajati

C. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 2. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 3. Mashuri Gustriono | (Kemenkominfo) |
| 4. Dwi Rendrahadi S. | (Kemenkominfo) |
| 5. Lailah | (Kemenkominfo) |
| 6. Dhatma Satria Bakara | (Kemenkominfo) |
| 7. Philip Kotler | (Kemenkominfo) |
| 8. Masyhudi | (Kejaksaan Agung) |
| 9. Muslikhuddin | (Kejaksaan Agung) |
| 10. Topan Aritonang | (Kejaksaan Agung) |
| 11. M. Fachri | (Kejaksaan Agung) |
| 12. Nisa Zuliana Fitri | (Kejaksaan Agung) |
| 13. Basri Hatimbulan Harahap | (Kejaksaan Agung) |
| 14. Hanifa | (Kejaksaan Agung) |
| 15. Citra Diah Ambarwati | (Kejaksaan Agung) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.50 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum sidang dilanjutkan, Majelis menyampaikan permohonan maaf karena sidang ini ditunda beberapa saat karena Majelis harus menyelesaikan RPH (Rapat Permusyawaratan Hakim) yang mau tidak mau memerlukan waktu, sehingga sekali lagi kami Majelis menyampaikan permohonan maaf. Agenda sidang hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR dan Presiden. Langsung dipersilakan DPR untuk menyampaikan terlebih dahulu. Ya, Mas Taubas, silakan!

2. DPR: TAUFIK BASARI [01:20]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, mohon izin saya membacakan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 78/PUU-XXI/2023.

Jakarta, 9 Oktober 2023. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Terhormat Perwakilan dari Presiden RI, para Pemohon, dan para peserta sidang sekalian. Perkenalkanlah kami menyampaikan keterangan atas permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 dan seterusnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pada kesempatan ini akan kami sampaikan secara lisan berupa pokok-pokok atau ringkasan keterangan DPR RI yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan keterangan DPR RI yang lengkap dan yang menyeluruh yang akan kami sampaikan dalam bentuk tertulis.

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 143 Tahun 2022-2023, Pimpinan DPR RI menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI yang hadir untuk membacakan keterangan pada hari ini, yaitu Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., Nomor Anggota A359 dalam hal ini, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, selanjutnya disebut DPR RI. Sehubungan dengan Surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 367.78 dan seterusnya dianggap kami bacakan, dengan permohonan yang diajukan oleh Haris Azhar sebagai Pemohon I, Fatiah Maulidiyanti sebagai Pemohon II, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia sebagai Pemohon III, Aliansi Jurnalis Indonesia sebagai Pemohon IV. Bahwa selanjutnya secara bersama-sama Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut dengan para Pemohon.

Dengan ini, DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP dan Undang-Undang ITE 2016 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Perkara Nomor 78/PUU-XXI/2023 sebagai berikut.

1. Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP dan Undang-Undang ITE 2016 yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya dianggap dibacakan sampai dengan halaman 8. Kami lanjut kepada halaman delapan.
2. Keterangan DPR RI.

- a. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon.

Terkait kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo secara materiil DPR berpendapat, para Pemohon terlebih dahulu harus membuktikan kedudukan hukum para Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi dengan memperhatikan lima batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut.

Poin pertama, poin kedua, poin ketiga, poin keempat, poin kelima, dianggap dibacakan.

Bahwa para Pemohon, baik yang berlatar belakang sebagai perorangan warga negara Indonesia yang sedang berhadapan dengan proses hukum pidana maupun yang berstatus sebagai badan hukum privat yang bergerak di bidang advokasi bantuan hukum ataupun kebebasan pers berdasarkan konstitusi memang memiliki hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan juga jaminan atas prinsip-

prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, para Pemohon terlebih dahulu harus dapat membuktikan apakah dalil-dalil Pemohon yang menjadi alasan diajukannya permohonan pengujian undang-undang merupakan akibat dari keberlakuan dan/atau penafsiran norma pasal? Ayat dan/atau frasa yang dimohonkan pengujiannya? Ataukah akibat permasalahan penerapan pasal yang dimaksud oleh aparat penegak hukum yang tidak memiliki hubungan langsung sebab akibat (causal verband) dengan hak konstitusional Pemohon? Berdasarkan hal tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum legal standing sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

b. Pandangan Umum DPR RI.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, pada saat permohonan pengujian undang-undang ini diperiksa dan diadili di hadapan sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, bangsa Indonesia melalui proses pembentukan undang-undang yang dijalankan oleh DPR RI bersama dengan Presiden RI telah membuat politik hukum yang baru terhadap hukum pidana di Indonesia dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Politik hukum baru atas hukum pidana di Indonesia ini merupakan tonggak sejarah karena bangsa ini telah memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidannya sendiri yang disebut sebagai KUHP Nasional, tidak lagi menggunakan KUHP produk kolonial atau *Wetboek van Straftrecht for Nederland (WvS)*. Dan yang terpenting, telah membangun paradigma baru dalam hukum pidana Indonesia yang tadinya merujuk pada paradigma abad ke-19 yang masih memiliki cara pandang pidana sebagai pembalasan atau *lex talionis* dengan model keadilan retributif menjadi paradigma baru yang modern dengan hukum pidana yang berdasarkan pada konsep keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif, serta menempatkan pidana dan pemidanaan sebagai *ultimum remedium*.

Sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, politik hukum dalam KUHP nasional memuat empat misi perubahan, yakni dekolonisasi dalam bentuk rekodifikasi, demokratisasi dalam hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, serta adaptasi dan

harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi.

KUHP nasional ini terdiri dari dua buku. Buku satu, tentang Ketentuan Umum yang berisi ruang lingkup, asas-asas tindak pidana, asas-asas pertanggungjawaban pidana, asas-asas pemidanaan, jenis-jenis pidana dan tindakan, kemudian diversi tindakan dan pidana bagi anak, lalu pidana dan tindakan bagi korporasi, gugurnya penuntutan dan pelaksanaan pidana, serta pengertian istilah-istilah.

Buku kedua, mengatur tentang tindak pidana atau deliknya, ketentuan peralihan serta ketentuan penutup. Paradigma modern hukum pidana yang menjadi paradigma baru KUHP nasional tersebut tersebar dalam norma-norma di KUHP nasional, baik berupa penegasan dan perumusan prinsip-prinsip dalam hukum pidana, maupun penambahan, penghapusan, perumusan ulang, serta pemberian penjelasan atas delik-delik pidana.

Buku ke satu KUHP nasional memuat asas-asas hukum pidana modern yang selama ini berlaku secara universal dengan teori-teori pemidanaan modern yang mengalami berbagai perkembangan, namun belum termuat dalam KUHP Wetboek van Strafrecht yang dibuat di akhir abad 19 tersebut.

Hal ini turut mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum khususnya bagi aparat penegak hukum maupun hakim pengadilan yang memiliki cara pandang legal formal positivistik. Karena itulah, maka asas-asas hukum pidana modern dan perkembangan teori pemidanaan modern tersebut perlu dipertegas dalam rumusan norma undang-undang dengan harapan agar penegakan hukum pidana dilandaskan atas asas-asas, serta perkembangan teori-teori tersebut.

Buku kedua KUHP nasional terdapat delik yang mengalami perubahan atau penambahan atau pengurangan subsansi, ada pula yang mengalami perubahan redaksional untuk memperjelas substansi deliknya, ada yang mengalami penambahan atau perubahan pada penjelasan pasalnya, dan ada yang bahkan dihapuskan dalam KUHP.

Dasar-dasar perubahan-perubahan tersebut adalah mengikuti perubahan paradigma hukum pidana yang mengalami pembaharuan sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Bahwa terkait pasal-pasal yang menjadi objek perkara, berdasarkan Pasal 622 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, maka Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 310 ayat (1) KUHP, Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 45 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian, diberikan rumusan baru sebagai bagian dari pembaharuan hukum nasional.

Dalam KUHP nasional yang baru, Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, diganti dengan pasal ... diganti dengan rumusan Pasal 203 dan 264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal 310 KUHP diganti dengan rumusan Pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE diganti dengan rumusan Pasal 441 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana dalam tabel-tabel di bawah ini. Tabel dianggap dibacakan.

Halaman 14. Adanya rumusan baru pasal-pasal in casu dalam KUHP Nasional didasarkan pada hasil evaluasi serta masukan masyarakat dengan merujuk pada pengalaman implementasi pasal-pasal in casu yang selama ini seringkali membuka penafsiran secara karet atau menimbulkan kekhawatiran menghalangi prinsip-prinsip demokrasi. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, maka undang-undang ini mulai berlaku setelah tiga tahun dihitung sejak tanggal diundangkan yang berarti akan mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Masa tenggat waktu keberlakuan KUHP Nasional ini dimaksudkan sebagai waktu untuk melakukan sosialisasi dan penyesuaian terhadap perubahan paradigma hukum pidana yang baru agar terdapat penyesuaian sebagai masa transisi menuju keberlakuan KUHP Nasional. Meskipun delik-delik baru dalam KUHP Nasional yang menggantikan pasal-pasal yang diuji dalam persidangan ini baru berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 mendatang, namun paradigma baru berupa hukum pidana yang korektif, rehabilitatif, dan restoratif sebagai politik hukum yang telah disepakati dan diputuskan semestinya sudah dapat menjadi dasar semangat dan napas dalam mengimplementasikan pasal-pasal pidana KUHP Wetboek van Strafrecht yang saat ini existing sebagai bentuk transisi atau jembatan menuju keberlakuan delik-delik baru.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, KUHP yang saat ini berlaku hingga Januari 2026 merupakan KUHP produk kolonial. KUHP ini merupakan adopsi dari Wetboek van Strafrecht Belanda yang dibuat pada tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886. Pada tahun 1915, berdasarkan asas konkordasi, Wetboek van Strafrecht Belanda tersebut diundangkan di tanah jajahannya, yaitu Hindia Belanda menjadi

Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie dengan beberapa modifikasi sesuai dengan kepentingan pemerintah kolonial saat itu dan mulai berlaku pada tahun 1918.

Kemudian setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 91, Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dinyatakan berlaku untuk Pulau Jawa dan Madura, sedangkan untuk daerah lain akan ditetapkan kemudian oleh Presiden. Selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 ditetapkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan semua perubahan dan tambahannya berlaku untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena berupa adopsi atas hukum Belanda dan dengan beberapa modifikasi dan langsung diberlakukan, maka hingga saat ini KUHP Wetboek Van Strafrecht tidak memiliki terjemahan resminya sehingga bangsa Indonesia sebenarnya tidak memiliki KUHP berbahasa Indonesia secara resmi dan formal. Delik-delik pidana dalam bahasa Indonesia yang selama ini dipergunakan adalah hasil terjemahan para ahli yang tidak pernah menjadi bagian dari undang-undang, seperti terjemahan R. Soesilo, Mulyanto, Andi Hamzah, Sunarto Surodibroto, ataupun dari Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Selanjutnya, pada masa setelah kemerdekaan, kemudian DPR dan Pemerintah juga membentuk undang-undang yang di dalamnya memuat delik-delik pidana sebagai delik tersendiri di luar KUHP Wetboek van Strafrecht, sehingga selain diatur dalam KUHP, terdapat pula delik-delik pidana yang tersebar di berbagai undang-undang yang berdiri sendiri.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, gagasan untuk memiliki KUHP Nasional telah muncul sejak tahun 1963 saat digelarnya Seminar Hukum Nasional Pertama di Semarang. Kemudian, upaya perumusan KUHP Nasional dilakukan selama bertahun-tahun dengan melibatkan berbagai kalangan, khususnya para ahli dan akademisi, dengan penelitian, pembahasan, dialog, diskusi, hingga perdebatan yang sampai menimbulkan pro-kontra dan demonstrasi besar terhadap draf RKUHP.

Pada tanggal 18 September 2019, Komis III DPR RI Periode 2014-2019 dalam Pengambilan Keputusan Pembicaraan Tingkat I, menyetujui draf RKUHP untuk dilanjutkan pada tahapan Pembicaraan Tingkat II untuk mengambil keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI. Namun, berdasarkan kesepakatan perwakilan DPR RI dengan Presiden RI pada tanggal 23 September 2019, maka Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 30 September

2019 menyetujui penundaan pembahasan tingkat II untuk RKUHP dan akan dilimpahgunakan atau carry over posisi pembahasan terakhir di periode DPR RI selanjutnya, yaitu periode 2019-2024.

Setelah melalui pembahasan antara Komisi III DPR RI dengan Presiden RI yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM, maka pada tanggal 24 November 2022 Komisi III DPR RI Periode 2019-2024 menyetujui draf RKUHP untuk dilanjutkan pada tahapan Pembicaraan Tingkat II. Dan pada tanggal 6 Desember 2022, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Draft RKUHP menjadi undang-undang. Kemudian, tanggal 2 Januari 2023, Presiden RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

Paradigma baru dalam KUHP Nasional, yakni menempatkan pidana dan pemidanaan sebagai ultimum remedium dengan keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Tergambar dalam landasan filosofis, perumusan norma baru atau perubahan, atau penghapusan norma atau penambahan, dan perumusan penjelasan pasal-pasal tertentu. Di antaranya, terkait dengan pembagian jenis pidana menjadi pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus. Jenis pidana pokok terdiri dari pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial.

Jenis pidana tambahan, yaitu pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, serta pemenuhan kewajiban adat setempat. Di samping pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sementara itu, pidana yang bersifat khusus adalah pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif, dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun.

Selanjutnya, KUHP Nasional menganut double track system, yaitu selain pidana, pelaku tindak pidana juga dapat dikenakan tindakan. KUHP Nasional juga mengatur adanya pemaafan peradilan atau judicial pardon, yaitu hakim dapat memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan pertimbangan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana, dan keadaan yang terjadi kemudian.

Bahwa perubahan rumusan delik dalam pembahasan KUHP nasional, sebagaimana juga terjadi pada pasal-pasal yang diuji dalam Permohonan a quo, merupakan bagian dari perumusan paradigma baru dan misi pembaruan hukum pidana Indonesia, yaitu dekolonialisasi, demokratisasi hukum, konsolidasi

hukum, serta adaptasi, dan harmonisasi terhadap perkembangan hukum.

Bahwa KUHP nasional menjamin adanya perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat. Hal ini menjadi salah satu pokok bahasan penting dalam pembahasan RKUHP Tahun 2022 di masa Periode DPR RI 2019-2024. Beberapa pasal RKUHP menimbulkan perdebatan di masyarakat karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia dan demokrasi. Pasal-pasal yang dikritik tersebut, akhirnya disetujui untuk mengalami perubahan ataupun penambahan penjelasan pasal yang dimaksudkan untuk memberi batasan-batasan agar tidak menjadi pasal yang represif, bersifat karet dalam hal penafsirannya dan implementasinya, atau menjadi alat kepentingan kekuasaan, ataupun menghalangi demokrasi dan kebebasan berpendapat.

Bahwa terkait ketentuan pidana penghinaan maupun penyebaran berita bohong dalam KUHP nasional yang baru, terdapat batasan-batasan yang jelas diatur, khususnya dalam hal penyampaian pendapat, dilakukan untuk tujuan kepentingan umum atau kritik terhadap lembaga pemerintah atau pejabat negara.

Ketentuan pembatasan ini diatur dalam Pasal 433 ayat (3) KUHP baru yang menyatakan bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.

Bahwa pembatasan yang sama juga telah dituliskan dalam penjelasan 433 ayat (1) KUHP baru yang mengatur bahwa tindak pidana menurut ketentuan dalam pasal ini objeknya adalah orang perseorangan. Penistaan terhadap lembaga pemerintah atau kelompok orang, tidak termasuk dalam pasal ini.

Bahwa meskipun demikian, pengaturan terkait penghinaan lembaga negara dan pejabat negara lainnya yang juga diatur dalam KUHP nasional yang baru, yaitu terdapat pada Pasal 218 KUHP tentang penyerangan kehormatan atau harkat martabat dan ... presiden dan wakil presiden. Alasan pemaaf atas dasar penghinaan dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri, juga diatur dalam ketentuan mengenai perbuatan menyerang kehormatan atau harkat martabat presiden. Ketentuan lain juga diatur dalam Pasal 240 KUHP baru tentang penghinaan terhadap pemerintah dan/atau lembaga negara yang telah diubah menjadi delik materiil dan merupakan delik aduan yang hanya dapat diadukan oleh pimpinan lembaga, bukan orang per orang.

Bahwa pembatasan juga diatur dalam pasal mengenai penyiaran, atau penyebaran berita, atau pemberitaan bohong yang diatur pada Pasal 263 dan 264 KUHP nasional. Adanya

batasan dalam KUHP nasional tersebut adalah upaya untuk memberikan batasan yang jelas, menjawab kekhawatiran masyarakat bahwa pembatasan RKUHP juga yang mendasarkan pada beberapa pengalaman ketidakjelasan ukuran atas implementasi suatu pasal, khusus yang berkaitan dengan kebebasan berpikir dan berpendapat.

Dengan batasan yang diberikan penjelasan pada Pasal 190 ayat (2) KUHP nasional tersebut, maka kerusuhan dijelaskan sebagai suatu kondisi kekerasan yang terjadi di dunia nyata, bukan perdebatan di media sosial atau elektronik. Kondisi kekerasan itu juga harus merupakan sebuah reaksi natural atas akibat adanya penyiaran atau penyebaran berita bohong, bukan sebuah kondisi yang telah diatur oleh pihak-pihak tertentu.

Secara garis besar, maka DPR menilai bahwa penerapan KUHP atau hukum pidana harus sejalan dengan politik hukum dan semangat dekolonisasi dan demokratisasi yang telah diusung oleh pembentuk undang-undang dalam KUHP nasional. Sehingga, pembatasan-pembatasan dalam KUHP nasional untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia seperti alasan pemaaf dalam hal perbuatan pidana dilakukan untuk kepentingan umum, pemisahan antara subjek perorangan dengan pejabat atau lembaga negara atau pemerintah, serta delik materiil yang dampaknya harus terlihat nyata merupakan suatu kondisi kekerasan, semestinya menjadi rujukan aparat penegak hukum dan badan peradilan sebagaimana ... tentang bagaimana memahami dan mengimplementasikan pasal-pasal KUHP Wetboek van Strafrecht existing dengan menggunakan paradigma baru berdasarkan politik hukum pidana yang baru yang telah menjadi kesepakatan bangsa meskipun KUHP nasional baru berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Menjadikan paradigma baru sebagai landasan bagi KUHP, WvS ... WvS yang existing merupakan bagian dari maksud adanya masa transisi keberlakuan KUHP nasional.

- c. Keterangan DPR RI terhadap Pokok Permohonan. Latar belakang Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 26 Februari tahun 1946 oleh Presiden Soekarno. Undang-Undang tersebut dimaksudkan agar sebelum dapat melakukan pembentukan Undang-Undang Pidana baru, ditetapkan suatu peraturan hukum pidana, disesuaikan dengan keadaan saat itu. Undang-Undang ini terdiri dari 17 pasal yang mengatur beberapa hal, di antaranya mencabut semua peraturan hukum pidana yang dikeluarkan oleh Panglima Tertinggi Balatentara Hindia Belanda, Verordeningen Van Het Militair Gezag, mengubah istilah Netherlands Indie

menjadi Indonesi atau Indonesische, peraturan hukum pidana yang bertentangan dengan kedudukan hukum ... kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka atau tidak mempunyai arti lagi harus dianggap seluruh atau sebagian sementara tidak berlaku, menjadikan nama Undang-Undang Hukum Pidana Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie sebagai Wetboek van Strafrecht dan dapat disebut sebagai KUHP. Semua perkataan Netherlands onderdaan menjadi Warga Negara Indonesia, mengubah beberapa pasal dalam KUHP, menambah pasal-pasal baru dalam Undang-Undang ini, yaitu Pasal 9 sampai Pasal 16 dan menyatakan Undang-Undang ini berlaku di Pulau Jawa dan Madura.

Dalam penjelasan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, disebutkan bahwa Pasal 14 dan Pasal 15 menggantikan Pasal 171 KUHP yang pada masa pancaroba ini perlu diperluas. Penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tersebut menyebutkan pasal ini sama dengan Verordening Nomor 18 van het Militair Gezag. Kemudian menjelaskan bahwa yang dimaksud keonaran adalah lebih hebat dari kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya. Kekacauan memuat juga keonaran, menyiarkan artinya sama dengan verspreiden dalam Pasal 171 KUHP, sementara penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menyatakan pasal ini disusun tidak begitu luas sebagai Verordening Nomor 19, saya renvoi, Nomor 19 van het Militair Gezag, pasal ini mengenai kabar angin dan kabar yang disiarkan dengan tambahan atau dikurangi. Menyiarkan kabar benar secara benar tidak dihukum, arti kata keonaran sama dengan penjelasan Pasal 14.

Berdasarkan ketentuan penjelasan pasal tersebut di atas, Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mencabut Pasal 171 KUHP WvS dengan alasan bahwa pada masa pancaroba ini perlu diperluas. Substansi Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 berisi norma yang sama dengan Verordening Nomor 18 dan 19 van het Militair Gezag yang juga dicabut dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Jika dibandingkan antara Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Pasal 171 KUHP atau Wetboek van Strafrecht, keduanya memiliki substansi yang sama, hanya berbeda rumusan. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam hal ancaman pidananya. Pasal 171 KUHP Wetboek van Strafrecht memberikan ancaman pidana, yakni wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden atau tindak pidana ini diancam

dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 300 gulden.

Sementara Pasal 14 ayat (1) ancaman pidananya paling lama adalah 10 tahun, Pasal 14 ayat (2) ancaman pidananya paling lama 3 tahun, Pasal 15 ancaman pidana setinggi-tingginya 2 tahun. Baik Pasal 14 maupun Pasal 15, keduanya menghilangkan denda sebagai alternatif ancaman pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 171 KUHP Wetboek van Straftrecht. Perbedaan ancaman pidana tersebut terjadi karena pada saat itu, Pemerintah RI menganggap adanya keonaran akibat penyebaran berita bohong atau kabar yang tidak pasti atau berlebihan merupakan hal yang berbahaya pada masa pancaroba, sehingga ancaman pidananya perlu dinaikkan dan alternatif denda dihapuskan.

Bahwa latar belakang kedua pasal sebagaimana diuraikan di atas tersebut, ditambah praktik penggunaan pasal-pasal tersebut, sering dikritik sebagai penghambat demokrasi dan kebebasan berpendapat, juga menjadi alasan bagi pembuat undang-undang untuk melakukan perubahan rumusan pasal-pasal tersebut dalam KUHP Nasional dengan mengganti rumusan, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP Nasional dan merujuk penjelasan pada Pasal 190 untuk menjelaskan makna kerusuhan dengan memberikan batasan yang terukur.

Bahwa perbedaan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan KUHP Nasional terletak pada:

- a. Pergantian kata *keonaran* diganti dengan *kerusuhan*.
- b. Pemberian batasan makna kerusuhan.
- c. Menurunkan ancaman pidananya.

Namun demikian, baik Pasal 14 Nomor 1 Tahun 1946, maupun Pasal 263 KUHP Nasional, keduanya menjadikan unsur keonaran sebagai unsur pasar ... unsur pasal yang harus terbukti.

Bahwa kata *keonaran* dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang 1946, keonaran adalah lebih hebat daripada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya, kekacauan memuat juga keonaran.

Bahwa ketentuan pasal ini menghendaki adanya kondisi keonaran yang nyata, tidak sekadar kegelisahan, sehingga harus merupakan kondisi keonaran fisik. Hal ini juga sejalan dengan reformulasi KUHP Nasional yang menempatkan akibat dari penyiaran berita bohong yang dimaksud adalah suatu kerusuhan yang merupakan kondisi yang terjadi di dunia nyata, bukan di media sosial atau elektronik.

Secara historis, Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 disusun pasca-kemerdekaan untuk menangkal penyebaran berita bohong yang berpotensi mengusik stabilitas Negara Indonesia yang pada saat itu merupakan negara baru. Selain itu, meluruskan berita bohong di masa sebelum internet hadir dan digunakan secara luas, jauh lebih sulit ketimbang di masa modern seperti saat ini. Sehingga dalam mengimplementasikan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1/1946 diperlukan kebijaksanaan dan pemahaman bahwa penafsiran pasal ini tidak dapat dilepaskan dari konteks zaman.

Bahwa dalam implementasi pasal-pasal berita bohong, setidaknya ada tiga hal yang harus diperhatikan. Yakni pertama, pengaturan berkaitan dengan penyebaran berita bohong yang dilarang dengan pidana harus memuat syarat adanya unsur kesengajaan bahwa pengujar berita secara pasti mengetahui bahwa informasi yang disebarkannya adalah tidak benar dan ia menyebarkan untuk menimbulkan bahaya (harm). Kedua, untuk tindak pidana penyebaran berita bohong yang pengujarnya tidak mengetahui berita tersebut tidak benar, maka titik berat pengaturan niat untuk menimbulkan bahaya (harm) harus dikaitkan dengan kondisi bahaya, hasutan permusuhan, kekerasan, atau diskriminasi. Terdapat pemberatan jika akibat yang ditujukan terjadi.

Ketiga, informasi yang disebarkan adalah benar, maka tujuan penyebaran harus untuk tujuan yang dilarang, yaitu untuk menghasut atau menimbulkan kekerasan atau diskriminasi yang hanya ditunjukkan untuk kepentingan kolektif atau orang banyak. Sedangkan jika individual, pengaturan tidak menggunakan instrumen hukum pidana.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, selanjutnya, rumusan Pasal 310 ayat (1) KUHP mengandung beberapa unsur penting, yaitu dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu dan dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum. Untuk mempermudah dan memberikan tafsir terhadap delik pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP tersebut, beberapa ilmuwan hukum pidana memberikan tafsir yang beragam secara doktrinal. Tabel dianggap dibacakan.

Halaman 26. Bahwa ketentuan Pasal 310 KUHP juga mengatur alasan pemaaf dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa bukan penghinaan apabila dilakukan untuk kepentingan umum, sehingga penilaian pendapat hasil evaluasi atau sebuah kenyataan atau perbuatan yang ditujukan untuk kepentingan umum terhadap orang, bukan termasuk penghinaan. Bahwa isu konstusionalitas Pasal 310 KUHP telah terdapat kejelasan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, terdapat ratio decidendi bahwa pada pokoknya Pasal 310 KUHP merupakan delik aduan. Selanjutnya, dianggap dibacakan.

Menurut Putusan Nomor 1/PUU-IX/2019 ... maaf, 2011, Mahkamah Konstitusi menyatakan tetap mempertahankan ketentuan Pasal 310 KUHP dikarenakan untuk melindungi dan menjamin penghormatan terhadap hak konstitusional yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana ratio decidendi berikut ini, dianggap dibacakan.

Pasal 310 ayat (1) KUHP termasuk yang mendapat banyak kritikan dari publik terkait kekhawatiran akan adanya kriminalisasi, penggunaan kepentingan penguasa, membungkam kebebasan berpendapat, hingga persoalan kemanusiaan. Berdasarkan kritikan dan evaluasi terhadap penerapan Pasal 310 ayat (1) KUHP tersebut, pembentuk undang-undang memberikan batasan dan kejelasan mengenai norma penghinaan atau pencemaran nama baik ini, yakni melalui perumusan Pasal 433 KUHP nasional atau KUHP baru untuk menghindari penerapan pasal ini secara keliru sebagai berikut.

- a. Ditambahkannya Penjelasan Pasal 433 ayat (1) KUHP nasional sebagai berikut, dianggap dibacakan.
- b. Ditambahkannya Penjelasan Pasal 33[sic!] ayat (3) KUHP nasional sebagai berikut, dianggap dibacakan.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Bahwa pembuat undang-undang telah memiliki politik hukum baru terkait juga dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang ITE yang dirumuskan dalam KUHP nasional. Hal ini didasarkan pada evaluasi terhadap penerapan pasal-pasal pidana Undang-Undang ITE. Kritikan masyarakat, aspek kemanusiaan, aspek demokrasi, praktik kriminalisasi, dan pengalaman buruk yang dialami oleh masyarakat menjadi pertimbangan. Politik hukum ini juga mengakomodir beberapa keputusan atau kebijakan dari pemerintah ataupun institusi penegak hukum yang berupaya untuk mengeliminir dampak negatif dari penerapan pasal-pasal pidana Undang-Undang ITE yang tidak tepat. Berdasarkan kesadaran bahwa pasal-pasal pidana Undang-Undang ITE, terutama Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE banyak menimbulkan masalah, maka DPR RI dan Pemerintah RI melalui Pasal 622 ayat (1) huruf r juncto Pasal 622 ayat (10) KUHP Nasional atau KUHP baru menyepakati Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, serta pengacuannya diganti dengan Pasal 441 KUHP Nasional atau KUHP baru yang nanti baru akan berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Politik hukum KUHP Nasional memberikan batasan-batasan dan kejelasan, sehingga menutup peluang penyalahgunaan penerapan pasal di antaranya dengan memberikan kejelasan rumusan, maksud, dan tujuan pasal-pasal yang mengatur tentang penghinaan dan/atau penyerangan martabat. Beberapa pasal terkait, yaitu dari Pasal 433 hingga Pasal 441 diberikan batasan melalui penjelasan pasal. Selain itu, pasal-pasal tersebut juga diturunkan ancaman pidananya dengan berbagai variasi sesuai dengan berat ringannya unsur tindak pidana,

tetapi tidak ada ancaman pidana yang melebihi dari 3 tahun 6 bulan. Dan pemberatan untuk perbuatan tertentu, yaitu sepertiga juga tidak ada yang melebihi ancaman pidana hingga 4 tahun 2 bulan. Dibandingkan dengan ancaman pidana Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE, yaitu 12 tahun, penurunan ancaman pidana ini sangat signifikan. Beberapa pasal yang dihapuskan dan selanjutnya diberikan acuannya dalam KUHP Nasional selengkapnya dalam tabel sebagai berikut, dianggap dibacakan.

Halaman 32. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang ITE sejatinya telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XIII/2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XIV/2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XX/2022, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2023. Sehingga putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga menjadi acuan, baik dalam hal menerapkan dan menafsirkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE maupun juga menjadi bahan dan rujukan pembuat undang-undang ketika merumuskan perubahan norma penghinaan dan penyerangan martabat dalam rancangan KUHP.

Bahwa keberadaan SKB, pedoman implementasi pasal tertentu Undang-Undang ITE juga menjadi pertimbangan pembuat undang-undang ketika merumuskan norma baru dalam KUHP nasional atau KUHP baru. SKB ini merupakan bentuk kerja sama antara aparat penegak hukum dalam rangka menyeragamkan persepsi dalam tindak pidana yang memiliki isi yang terfokus pada empat pasal dalam Undang-Undang ITE, yaitu Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 36. Bahwa adanya penerbitan SKB tersebut pada pokoknya diberlakukan untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran yang dilakukan oleh penegak hukum. Selain itu, adanya Pasal 27 ayat (3) memang diperlukan sebagai batasan kehati-hatian dalam era yang serba cepat dan tidak terarah ... koreksi, dan tidak berarah. Oleh sebab itu, diperlukan satu persepsi bersama penegak hukum untuk dapat menerapkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE sesuai dengan tafsir dan prosedural yang telah dibakukan melalui SKB tersebut. Bahwa berdasarkan SKB tersebut telah memberikan pedoman yang jelas berkaitan dengan Pasal 27 ayat (3), yakni dalam beberapa poin berikut ini. Poin 1, 2, 3 sampai dengan poin 12 dianggap dibacakan.

Halaman 36. Bahwa DPR RI menilai SKB tersebut untuk sementara harus menjadi acuan dari penegak hukum dalam memutuskan perkara yang berhubungan dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE. Pada saat ini hingga nanti tidak berlakunya lagi Pasal 27 ayat (3) tersebut akibat dari keberlakuan KUHP Nasional. Selain itu, aparat penegak hukum dan badan peradilan juga diharapkan mengadopsi semangat perubahan paradigma dalam KUHP Nasional

ketika menerapkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE dengan mengedepankan asas *ultimum remedium* yang menerapkan hukum pidana sebagai jalan terakhir (*the last resort*) dan mendasarkan pada keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif.

Terakhir, kesimpulan. Bahwa berdasarkan politik hukum pembentukan KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, maka telah terdapat perubahan paradigma yang mendasar dari KUHP yang saat ini berlaku dan ketentuan pidana dalam Undang-Undang ITE dengan KUHP Nasional yang akan berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Bahwa politik hukum pembentukan KUHP Nasional lebih menekankan pada tujuan pemidanaan yang lebih humanis dengan menerapkan pendekatan keadilan restoratif dan meninggalkan kebiasaan pendekatan keadilan retributif. Hal tersebut juga ditunjukkan dengan diaturnya jenis tindak pidana baru berupa pidana pengawasan dan pidana ... maaf, jenis pidana baru berupa pidana pengawasan dan pidana kerja sosial yang diberlakukan untuk perampasan kemerdekaan jangka pendek (*short prison sentence*).

KUHP juga memiliki visi pembaruan KUHP yang di antaranya dekolonialisasi dan demokratisasi yang keduanya berakar dari keinginan menggantikan hukum kolonial yang kurang menjamin perlindungan hak asasi manusia. KUHP juga menganut batasan-batasan yang tegas terkait dengan perlindungan kebiasaan berpendapat dari masyarakat. Hal itu tercermin dari pembatasan dalam pasal penghinaan yang memuat alasan pemaaf dalam hal perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum. Dalam hal ini termasuk kritik, pendapat, opini, hasil penelitian sebuah kondisi atau lembaga atau orang atau pejabat yang berhubungan dengan kepentingan umum tidak dapat dipidana.

Pengetatan untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia juga tercantum dalam ketentuan mengenai penyiaran atau penyebaran berita bohong yang memperketat frasa *keonaran* menjadi *kerusuhan*. Dengan batasan kerusuhan adalah suatu kondisi yang menimbulkan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan oleh sekelompok orang, paling sedikit 3 orang, sehingga keadaan tersebut harus merupakan keadaan yang terjadi di dunia nyata, bukan di media sosial atau elektronik. Kerusuhan itu juga merupakan suatu kondisi yang tidak dibuat-buat oleh kelompok tertentu, sehingga murni merupakan reaksi dari adanya penyiaran atau penyebaran berita bohong tersebut. Berita bohong juga harus dimaknai sebagai sebuah informasi yang memang oleh pembuat disengaja tidak sesuai dengan fakta, atau tidak pasti, atau tidak lengkap dan bukan dihasilkan dari sebuah penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Negara hukum yang akan diberlakukan ... sebagai hukum yang akan diberlakukan kemudian, KUHP Nasional telah mengkonsolidasikan beberapa pasal-pasal yang perlu diperbaharui, bahwa KUHP maupun undang-undang lainnya melalui penghapusan maupun penataan ulang sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat, serta ketentuan pidana mengkomodir asas *lex certa* dan *lex scripta*, serta pemenuhan keadilan. Dengan demikian, terdapat relevansi keberlakuan KUHP Nasional dengan permohonan a quo.

Berdasarkan perubahan paradigma KUHP Nasional yang menjadi politik hukum pidana Indonesia yang baru, maka DPR RI berharap Mahkamah Konstitusi Yang Mulia melalui kewenangan penafsiran konstitusionalnya menyatakan bahwa politik hukum pidana dengan paradigma baru, sebagaimana yang menjadi landasan KUHP Nasional ini selama masa transisi keberlakuan KUHP baru, agar menjadikannya sebagai pedoman, rujukan, dan panduan bagi aparat penegak hukum dan badan peradilan dalam menerapkan pasal-pasal pidana, termasuk pasal-pasal yang menjadi objek pengujian in casu.

Demikian, keterangan tertulis dari DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil putusan.

Dibacakan oleh Taufik Basari, Nomor Anggota A-359. Demikian, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ANWAR USMAN [43:54]

Ya, terima kasih, Pak Taubas.
Langsung ke Kuasa Presiden, silakan!

4. PEMERINTAH: MASYHUDI [44:00]

Izin, Majelis.

5. KETUA: ANWAR USMAN [44:02]

Ya.

6. PEMERINTAH: MASYHUDI [44:03]

Sebelum Kuasa Pemerintah menyampaikan, apakah kami dapat memperoleh keterangan, baik DPR dan Presiden secara utuh?

7. KETUA: ANWAR USMAN [44:09]

Oh ya, nanti bisa berhubungan dengan Kepaniteraan ya, setelah sidang, ya.

8. PEMERINTAH: MASYHUDI [44:13]

Baik, Majelis. Baik, terima kasih.

9. KETUA: ANWAR USMAN [44:15]

Ya. Silakan, Kuasa Presiden! Ya, pokok-pokoknya saja, toh kami sudah membaca secara utuh. Silakan!

10. PEMERINTAH: MASYHUDI [44:27]

Baik, terima kasih.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Saya, Masyhudi, Staf Ahli Jaksa Agung Republik Indonesia, izinkan membacakan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama, Yasonna Haji Laoly ... H. Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. Nama, ST Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia.
3. Nama, Budi Arie Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang dalam hal ini disebut Pemerintah.

Perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Uji Materiil Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP, serta Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, selanjutnya disebut Undang-Undang ITE terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat

(5), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Desara Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat UUD NRI 1945 yang dimohonkan oleh Haris Azhar, Pemohon I, Fatiah Maulidiyanti, Pemohon II, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Pemohon III, Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Pemohon IV yang untuk selanjutnya disebut Para Pemohon yang dalam ini diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu Shaleh Al Ghifari, S.H., dan kawan-kawan yang kesemuanya adalah advokat dan asisten advokat yang tergabung dalam Tim Advokat Untuk Demokrasi atau TAUD sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/2023 dengan Permohonan ... Perbaikan Permohonan pada tanggal 4 September 2023.

11. KETUA: ANWAR USMAN [48:06]

Ya, langsung saja ke halaman 13!

12. PEMERINTAH: MASYHUDI [48:08]

Baik.

13. KETUA: ANWAR USMAN [48:12]

Langsung ke keterangan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon.

14. PEMERINTAH: MASYHUDI [48:17]

Baik, ke halaman 12, mungkin?

Keterangan Pemerintah terhadap putusan provisi. Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, terdapat perbedaan yang mendasar antara uji materiil yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan uji materiil di Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung yang diuji adalah peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan di Mahkamah Konstitusi yang diuji adalah undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Oleh karena itu, permohonan penundaan proses pidana dalam kasus uji materiil di Mahkamah Konstitusi menjadi kurang relevan. Jika Pemohon berhasil dalam uji materi di Mahkamah Agung, sedangkan proses pidana telah berjalan, memang bisa terjadi ketidakadilan. Namun, dalam konteks Mahkamah Konstitusi, alasan semacam ini tidak berlaku.

2. Dalam hal persektif hukum, pendapat Gustav Radbruch mengenai tiga nilai dasar hukum, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bisa menjadi acuan. Dalam hal ini, kepastian hukum memegang peran yang sangat penting. Tujuan dari pembedaan sendiri

adalah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Menunda proses pemidanaan hanya akan menciptakan ketidakpastian dan dapat mengganggu tatanan hukum yang ada, baik bagi terdakwa maupun bagi korban. Proses hukum yang berlarut-larut tanpa kejelasan bisa menimbulkan dampak psikologis bagi kedua belah pihak dan juga masyarakat umum, maka dari itu, penting bagi proses hukum untuk tetap berjalan sesuai dengan prosedur yang ada tanpa penundaan yang tidak perlu.

3. Lebih lanjut, permohonan provisi yang diajukan oleh Para Pemohon dalam kaitannya dengan penundaan proses pidana yang sedang dijalaninya, sejatinya tidak memiliki dasar hukum yang kokoh. Dalam konteks uji materiil di Mahkamah Konstitusi, pertimbangan utama adalah apakah undang-undang yang diuji bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945? Sedangkan proses pidana yang berjalan di pengadilan adalah implementasi dari undang-undang yang berlaku saat ini. Hal ini berarti bahwa yang menjadi objek uji di Mahkamah Konstitusi adalah norma abstrak, bukan penerapan norma tersebut dalam kasus konkret. Dalam kata lain, Mahkamah Konstitusi memeriksa apakah suatu undang-undang bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945 dalam bentuknya yang abstrak, bukan berdasarkan bagaimana undang-undang tersebut diterapkan dalam kasus tertentu.

4. Ketika Para Pemohon mengajukan permohonan penundaan proses pidana dengan alasan bahwa ia merasa hak asasi manusia terlanggar oleh penerapan undang-undang tersebut, sesungguhnya hal tersebut sudah masuk ke ranah substansi permohonan atau pokok perkara. Yang perlu diperhatikan adalah wewenang Mahkamah Konstitusi adalah untuk menguji undang-undang dalam bentuknya yang abstrak, bukan untuk menilai apakah penerapan undang-undang dalam kasus konkret telah melanggar hak asasi manusia atau tidak. Oleh karena itu, permohonan provisi yang diajukan oleh Para Pemohon seharusnya tidak dapat diterima karena berada di luar wewenang Mahkamah Konstitusi. Keterangan pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon, penjelasan umum terhadap materi yang dimohon, dianggap dibacakan.

Keterangan Pemerintah terhadap pasal-pasal yang dimohonkan Para Pemohon. Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan pasal yang telah diajukan pengujiannya sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XXVIII[*sic!*]/2020 sehingga pasal a quo adalah perkara dengan objek para pihak atau materi pokok perkara yang sama yang telah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap atau *nebis in idem*. Oleh karenanya, pasal a quo tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya dan harus dinyatakan oleh hakim bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

- b. Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, serta Pasal 30 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong, memiliki dasar filosofis dan juridis untuk melindungi kehormatan individu dan mencegah penyebaran informasi yang salah dalam masyarakat. Ketika kita melihat ketentuan-ketentuan ini dalam konteks Pasal 1 ayat (2) hingga Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tampak jelas bahwa pasal-pasal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Konstitusi Republik Indonesia.
- c. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai Undang-Undang Dasar. Penerapan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1/1946, serta Pasal 310 ayat (1) KUHP sejalan dengan prinsip ini, karena melalui ketentuan tersebut, negara memberikan perlindungan kepada rakyatnya dari dampak negatif pencemaran nama baik dan disinformasi yang dapat mengancam stabilitas dan kedaulatan negara jika dibiarkan berkembang tanpa kontrol.
- d. Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 UUD NRI 1945, menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum dan kebebasan berpendapat. Pasal-pasal dalam KUHP tersebut tidak bertentangan dengan prinsip ini. Sebaliknya, pasal-pasal tersebut menyeimbangkan hak individu untuk kebebasan berpendapat dengan tanggung jawab untuk tidak menyebarkan informasi palsu atau mencemarkan nama baik orang lain. Oleh karena itu, sementara kebebasan berpendapat dihargai, ada batasan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan publik.
- e. Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, menekankan hak atas kehormatan pribadi dan perlindungan terhadap hukum melalui Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, serta Pasal 310 ayat (1) KUHP, negara mengambil langkah proaktif untuk memastikan bahwa hak-hak ini tidak dilanggar oleh individu atau kelompok yang berusaha menyebarkan berita palsu atau mencemarkan nama baik seseorang.
- f. Berdasarkan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28H, dan Pasal 1 Aturan Peralihan UUD NRI 1945, setiap warga negara dijamin haknya untuk mendapatkan keadilan, informasi, dan perlakuan yang adil di mata hukum. Oleh karena itu, melalui penerapan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, serta Pasal 310 ayat (1) KUHP, negara bertindak konsisten dengan mandat konstitusionalnya untuk melindungi warga negaranya dari pelanggaran hak asasi manusia dan menciptakan lingkungan yang adil dan sejahtera bagi semua warga negaranya.

- g. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE sudah secara proporsional mengatur hak dan kewajiban seseorang, sebagaimana ditegaskan oleh Prof. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya *Mengenai Hukum ... Mengenal Hukum*. Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum. Dalam pengertian tersebut, hukum merupakan instrumen untuk melindungi hak seseorang. Hak seseorang yang dilindungi oleh hukum dapat menjadi kewajiban orang atau pihak lain untuk memenuhinya. Perhatikan Putusan MK Nomor 50/MUU[*sic!*]-VI/2008, paragraf [3.16.2], halaman 104 dan halaman 105, yang dianggap dibacakan.
- Kemudian, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang ITE a qua ... a quo sesuai dengan Undang-Undang NRI 1945 yang mengatur mengenai nama baik merupakan perlindungan diri dan kehormatan sebagai bagian kehor ... menghormati hak asasi manusia yang dalam hal ini juga sudah dianggap dibacakan.
- i. Bahwa hak asasi manusia terkait perlindungan diri dari kehormatan martabat seseorang yang diatur dalam UUD NRI 1945 sesuai dengan International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Rights, konvenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik, dianggap dibacakan.
- j. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak asasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 sesuai dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE, "Melarang setiap orang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik." Dengan perkataan lain, Pasal 27 ayat (3) UU ITE memuat norma kewajiban bagi setiap orang untuk menghormati hak orang lain atas nama baik dan martabat, yang pada dasarnya adalah pembatasan yang sah berdasarkan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945. Pembatasan yang dimaksud ialah pembatasan bagi orang lain untuk mengungkapkan atau mengekspresikan perasaan sebebaskan-bebasnya, sehingga melanggar martabat orang lain melalui perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya konten yang memiliki muatan menyerang kehormatan orang lain untuk diketahui umum.
- k. Bahwa penormaan ketentuan pidana dalam undang-undang dirumuskan dengan jelas, perbuatan apa yang dilanggar dan hukuman yang diancamnya? Ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan norma pelarangan yang termaktub dalam bab 7 perbuatan yang dilarang dengan ketentuan saksi[*sic!*] pidana

dirumuskan dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE yang termaktub dalam bab 11 ketentuan pidana.

Dengan demikian, penormaam ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dibaca secara sistematis dengan ketentuan pidana Pasal 45 ayat (3) UU ITE yang telah sesuai dengan teknis penulisan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah secara proporsional mengatur perlindungan hak konstitusional yang sejalan dengan ICCPR dan kewajiban seseorang untuk menghormati hak tersebut dengan tidak melakukan perbuatan yang dilarang sebagai pembatasan hak berdasarkan undang-undang.

Aspek proporsionalitas dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat dilihat juga dari ancaman pidana terhadap pelanggarannya dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE yang telah diubah. Semula berdasarkan UU ITE lama, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Ancaman pidana terhadap Pasal 27 ayat (3) adalah pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00. Kemudian, berdasarkan UU ITE saat ini, ancaman pidananya adalah pidana penjara selama 2 tahun atau denda paling banyak sebanyak Rp400.000.000,00. Revisi ini menunjukkan proporsionalitas ketentuan pidana dalam UU ITE telah dilakukan review dan penyesuaian dengan ketentuan KUHP.

- m. Bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE bukanlah ketentuan undang-undang yang baru, melainkan ketentuan yang berpijak pada ketentuan delik pencemaran dalam KUHP in casu Pasal 310 KUHP yang telah sesuai dengan norma kesusilaan, ketertiban, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
- n. Para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya halaman 51 angka 151 yang terkutip, "Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pembatasan hak asasi manusia karena tidak adanya ancaman yang bersifat spesifik, kebutuhan yang proporsional dari tindakan yang diambil, serta penyeimbang ekspresi atau pendapat dengan ancaman yang timbul."

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Pemerintah memberikan penjelasan yang kembali menekankan hal sebagai berikut.

1. Bahwa sebagaimana telah Pemerintah jelaskan di atas, Pasal 27 ayat (3) UU ITE pada dasarnya merupakan ketentuan hukum yang menghormati hak asasi manusia, khususnya terhadap harkat dan martabat manusia. Ketentuan a quo merupakan pembatasan bagi seseorang untuk mengungkapkan atau mengekspresikan dirinya tanpa batasan dan menyebabkan nama baik orang lain jadi tercemar.
2. Bahwa Pasal a quo sama sekali tidak memuat ketentuan larangan untuk mengeluarkan pendapat yang merupakan ... yang berupa kritik, khususnya terhadap seseorang sebagaimana yang didalilkan

Para Pemohon. Melainkan larangan untuk menyebarkan informasi yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Bahwa terdapat perbedaan signifikan antara frasa *menyampaikan pendapat* dengan frasa *menyebarkan informasi yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik atau yang lazim dikenal sebagai hate speech*.

3. Pembatasan kebebasan berekspresi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE sesuai dengan konsep pembatasan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ... yang dianggap dibacakan. Kemudian,
4. Bahwa dalam Deklarasi Universal HAM yang mengatur mengenai hak asasi manusia, tetapi dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) (ucapan tidak terdengar jelas) mengatur adanya kewajiban setiap orang terhadap masyarakat tempat mengembangkan kepribadiannya. Dalam hal ini, setiap orang memiliki kewajiban untuk menghormati manusia lain dalam suatu masyarakat dimana orang tersebut tinggal dan mengembangkan kepribadiannya.
5. Bahwa selain itu mengenai hak kebebasan berpendapat dan pembebasannya telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ICCPR yang dianggap dibacakan.

Bahwa lebih lanjut, Pemerintah telah menerbitkan keputusan bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya, keputusan bersama tersebut dianggap dibacakan.

- p. Bahwa Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang ITE tidak bisa dilepaskan dengan ketentuan dalam delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP karena pada dasarnya unsur muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diatur dalam KUHP. Adanya keterkaitan antara ketentuan UU ITE dan KUHP sebagai salah satu maksud hadirnya keputusan bersama sebagai pedoman pelaksanaan implementasi beberapa Pasal UU ITE agar terjadi keselarasan dan keserasian. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalil Para Pemohon mengenai keputusan bersama merupakan permasalahan dari implementasi nomor ... Undang-Undang ITE yang tidak dapat bertentangan dengan konstitusionalitas keberlakuan suatu undang-undang. Keputusan bersama dimaksud tidak melakukan perubahan norma dalam Undang-Undang ITE dan sebagai pedoman implementasi beberapa Pasal UU ITE, termasuk

- Ketentuan Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang mengaitkan pembentukan keputusan bersama adalah karena ketidakjelasan dan ketidaktegasan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang ITE merupakan dalil yang keliru.
- q. Bahwa dalam pengujian pasal a quo, telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, telah memberikan pertimbangan yang jelas dan tegas mengenai penilaian atas konstitusionalitas Ketentuan Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE yang relevan dengan Permohonan Para Pemohon. Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 tanggal 5 Mei 2009 dianggap dibacakan. Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XX/2022 tanggal 20 Juli 2002[sic!], dianggap dibacakan. Dengan demikian, berdasarkan seluruh keterangan di atas, Pemerintah menyimpulkan bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon. Oleh karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menolak dalil Para Pemohon dimaksud.
- F[sic!]. Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai penggunaan teknologi informasi untuk mendistribusikan informasi atau dokumen yang berisi pencemaran nama baik dirancang dengan tujuan melindungi hak individu dan mencegah penyebaran informasi yang salah dalam ranah digital. Sehingga pasal a quo merupakan ketentuan untuk melindungi perlindungan atas nama baik, harkat, dan kehormatan seseorang sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia dalam ruang siber tetap diperlukan untuk menjaga tatanan dalam ruang siber yang aman dan kondusif bagi semua kalangan. Dalam merunut kesesuaiannya dengan berbagai pasal yang ada di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kita dapat melihat bahwa ketentuan dalam UU ITE ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Konstitusi Republik Indonesia.
- s. Berdasarkan pertimbangan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE yang telah Pemerintah kutip sebagaimana di atas pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE sesuai dan menghargai ... menghargai hak asasi manusia. Apabila Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE dinyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka akan menyebabkan Para Pemohon dan masyarakat secara keseluruhan tidak mendapatkan perlindungan hukum terhadap nama baik dan

- kehormatannya dari negara secara langsung atau dengan kata lain masyarakat kehilangan kepastian perlindungan hukum.
- t. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009, tanggal 5 Mei 2009, Majelis memberikan pertimbangan hukum mengenai tetap diperlukannya Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE, yang selanjutnya dianggap dibacakan.
 - u. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, kedaulatan negara di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai UUD, Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE mencerminkan implementasi dari kedaulatan hukum ini di era digital. Ketentuan ini memastikan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan bertanggung jawab, mempertimbangkan hak dan kehormatan orang lain sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
 - v. Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 UUD NRI 1945, menjamin hak setiap warga negara untuk kebebasan berpendapat. Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE dalam konteks ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kebebasan berpendapat dengan tanggung jawab moral dan hukum. Dengan kata lain, meskipun warga negara memiliki kebebasan untuk menyuarakan pendapatnya, tetapi kebebasan tersebut harus dilakukan dengan menghargai hak dan kehormatan orang lain, serta tidak menyebarkan informasi yang salah atau menyesatkan.
 - w. Pasal 27C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 menekankan perlindungan hak atas kehormatan pribadi dan perlindungan terhadap hukum dalam era digital, dimana menyebarkan ... penyebaran informasi dapat dilakukan dengan sangat cepat dan luas. Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE berfungsi untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap individu dari potensi pencemaran nama baik melalui media elektronik.
 - x. Berdasarkan prinsip yang ditegaskan dalam Pasal 28E, Pasal 28F, dan Pasal 28H UUD NRI 1945, setiap warga negara dijamin haknya untuk mendapatkan keadilan, informasi yang benar, dan perlakuan yang adil di mata hukum. Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE menciptakan lingkungan digital yang adil dan sejahtera bagi semua warga negara sejalan dengan mandat konstitusi untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan bahwa setiap warga negara mendapat perlindungan yang sama di depan hukum.
 - y. Bahwa dalil Para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak adanya kekosongan hukum apabila pasal a quo dinyatakan tidak berlaku karena terdapat pengaturan mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 1372-1379 KUH Perdata, sehingga penuntutan atas penghinaan dan pencemaran nama baik dapat dilakukan dengan

mekanisme yang telah diatur dalam KUH Perdata. Terhadap dalil di atas, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

1. Bahwa norma hukum perdata dan norma hukum pidana merupakan cabang dari ilmu hukum yang memiliki sistemnya masing-masing. Dalam hukum perdata tidak dikenal mekanisme penuntutan, melainkan gugatan keperdataan.
2. C.S.T. Kansil dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, 1989 menjelaskan bahwa hukum pidana sebagai hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, sedangkan hukuman ... hukum perdata sebagai rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.

Berdasarkan pengertian dimaksud, maka dapat dipahami bahwa pengaturan perbuatan yang dilarang sebagai norma hukum pidana merupakan ketentuan hukum larangan yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana tertentu terhadap siapa yang melanggar larangan tersebut. Norma pidana merupakan upaya negara untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negara bersamaan dengan melindungi kepentingan umum dengan tujuan untuk membentuk suatu masyarakat, suatu tujuan negara dalam UUD NRI 1945.

- b) Tujuan hukum pidana selain memberikan sanksi terhadap pelanggarnya merupakan upaya untuk mencegah suatu perbuatan yang dilarang, sehingga seseorang tidak mau melanggarnya karena disertai ancaman sanksi pidana.
 - c) Dalam hukum perdata, fokus pengaturan pada kebebasan dan kepentingan perseorangan atau privat, pelaksanaan proses hukum diserahkan kepada setiap orang perseorangan dengan pembebanan biaya yang harus ditanggung dalam proses hukum tersebut.
- z. Berdasarkan seluruh orientasi atas, Pemerintah berkeyakinan bahwa Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 310 ayat (1) KUHP, Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE yang mengatur tentang pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, dan penggunaan teknologi informasi untuk mendistribusikan informasi pencemaran ditujukan untuk melindungi kehormatan individu dan mencegah diseminasi informasi yang salah dalam era digital, sejalan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi Republik Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) hingga Pasal 1 Aturan Peradilan UDNRI 1945. Pasal a quo menciptakan keseimbangan antara hak kebebasan berpendapat dan tanggung jawab moral serta hukum yang

bersumber dari logika hukum, konstitusi, dan landasan filosofi negara memastikan bahwa warga negara dapat menyuarakan pendapat mereka sambil menghormati hak dan kehormatan orang lain dalam lingkungan hukum yang adil dan sejahtera.

V. Petitum. Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Ketentuan Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, serta Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
3. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Dan,
4. Menyatakan Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, serta Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 1 Aturan Peralihan UUD NRI 1945.

Namun, apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Jika ada pendalaman dalam persidangan ini, kami akan juga sampaikan secara tertulis.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih.

Jakarta, 9 Oktober 2023. Hormat kami, Kuasa Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, Jaksa Agung Republik Indonesia, S.T. Burhanudin, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Budi Arie Setiadi, dibacakan oleh Masyhudi (Staf Ahli Jaksa Agung Republik Indonesia). Terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN [01:18:17]

Ya, baik, terima kasih.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: IBNU SYAMSU HIDAYAT [01:18:19]

Terima kasih, Yang Mulia, Mohon izin.

17. KETUA: ANWAR USMAN [01:18:21]

Ya, apa? Ayo, silakan!

18. KUASA HUKUM PEMOHON: IBNU SYAMSU HIDAYAT [01:18:23]

Ya, terima kasih, Majelis Hakim yang kami hormati.

Pertama saya akan menyampaikan, berdasarkan pada persidangan yang dulu yang pernah kami minta terkait dengan putusan yang sudah diputus MK juga, Putusan 89 yang menyampaikan keterangan dari Presiden itu adalah Eselon II dan kemudian Ketua Majelis juga yang menunda dan kemudian meminta Majelis ... Eselon I untuk hadir di persidangan ini. Ini berdasarkan pada PMK 2/2021 di Pasal 53 ayat (4).

Oleh karena itu, mohon kebijakan untuk tidak mempertimbangkan atau mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh Presiden. Terima kasih.

19. KETUA: ANWAR USMAN [01:19:08]

Jadi, gini. Staf Ahli itu sejajar Eselon I, ya. Adapun apa yang disampaikan, akan dicatat dalam Berita Acara Sidang. Tetapi untuk diketahui, Staf Ahli Menteri atau Jaksa Agung, itu sejajar Eselon I ... bukan sejajar, memang Eselon I. Ya? Baik.

Dari Meja Hakim, apa ada yang ingin didalami atau enggak? Ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo. Silakan!

20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:19:38]

Ya, terima kasih, Pak Ketua.

Pak Masyhudi Eselon I, ya? Kasihan, ini beliau ini dulu Kejari Selatan, saya baru sekali ini ketemu lagi, ya. Sehat Bapak? Baik.

Begini, Pak Ketua, Ibu-Bapak Hakim yang saya muliakan. Meskipun Pak Masyhudi ini sempat kenal dengan saya, tapi saya menilai bahwa Keterangan hari ini sangat normatif, Bapak. Sebenarnya hari ini yang ingin kita dapatkan ... kami dapatkan oleh MK itu, ini ada masa transisi yang terlepas bahwa baik Pasal 14, 15 Undang-Undang 1/1946,

maupun 310 KUHP, kemudian Pasal 27 ayat (3), dan 45 ayat (3) ITE, itu saling berkelindan. Nah, menarik apa yang disampaikan Pak Taubas. Pak Taubas, saya terima kasih juga atas kehadirannya karena beliau ini yang berkenan hadir. Sebelum-sebelumnya kan lewat Zoom, mungkin ada kelonggaran waktu dan tenaga.

Begini, Pak ... Pak Masyhudi, yang diinginkan adalah MK ingin menggali bagaimana, terlepas bahwa sekarang ini sudah ada KUHP memang. Bahwa kemudian perkelindanan itu kemudian terakomodir di ... meskipun juga belum teruji karena belum berlaku, kan? Nanti diuji atau tidaknya, kan MK juga bisa menilai konstitusionalitasnya berkaitan dengan pasal-pasal yang kemudian me-cover perkelindanan tiga undang-undang itu.

Kami lebih ... lebih ... lebih ... apa ... lebih tertarik dengan Keterangan DPR tadi bahwa ... nah, ini yang kemudian oleh karena saya tertarik, sehingga Pak Taubas harus memberikan penjelasan lebih lanjut. Bagaimana sih, semangat yang disampaikan dalam keterangan tadi? Bahwa sementara KUHP ini belum ... kemudian belum diberlakukan, pengimplementasian pasal-pasal yang dilakukan pengujian oleh Pemohon ini supaya diterapkan dengan mendasarkan keadilan restoratif, kemudian ultimum remedium, nah, kemudian KUHP yang baru bisa dijadikan, semangatnya itu, rujukan para penegak hukum dalam melaksanakan pengimplementasian ini? Ini menarik. Ini yang nanti Pak Masyhudi bisa ini ditarik dari situ, kemudian saya mohon Presiden bisa memberikan keterangan tambahan. Bagaimana pandangan Pemerintah berkaitan dengan ini? Supaya dalam waktu akan tiga tahun ini kekosongannya kemudian ... bukan kekosongan ya, persoalan penerapan pasal-pasal ini kemudian tidak menjadi ... apa ... persoalan-persoalan yang krusial dan selalu tarik-menarik, pasal ... orang mengatakan ini pasal karet, tiga-tiganya ini.

Nah, saya mohon pandangan lebih lanjut, Pak Taubas, bagaimana sih sebenarnya? Berarti kan dari ... kalau dari ungkapan beberapa frasa yang saya sampaikan tadi, ada persoalan psikologis di teman-teman dewan juga, sebenarnya tiga norma ini ada persoalan. Nah, bagaimana sih konkretnya, Pak Taubas, supaya ini para penegak hukum ini selama belum berlakunya KUHP ini, kemudian bisa mengejawantahkan apa yang dipesankan DPR dalam keterangannya tadi? Keadaan restoratif yang seperti apa? Ultimum remedium seperti apa? Atau bahkan tadi Pak Taubas juga menyebutkan begini, "Dalam merapkan Undang-Undang 7358, maksudnya yang implementasi Undang-Undang 1/1946, Pasal 14, 15 itu harus dengan kebijaksanaan tadi. Nah, itu menarik sekali, jadi ini sebenarnya Pak Masyhudi ... apa ... ruh-ruh yang ingin di ... message-message yang ingin dijemput oleh MK seperti ini. Kalau sekadar bahwa pasal ini sudah menjadi hukum positif, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu sudah selesai. Kami tahu itu, Pak Masyhudi. Jadi, mohon nanti bisa ditambahkan. Dan mungkin kalau Pak

Taubas bisa menjelaskan tambahannya, silakan! Tapi kalau tidak, saya ingin dieksplor lebih detail, lebih konkret supaya di persidangan ini kalau didengar oleh para penegak hukum, ini termasuk Pak Masyhudi ini, kejaksaan ini kalau bagian-bagian yang apalagi ini soal-soal yang ... apa ... tadi disampaikan hate speech, kemudian keonaran itu, intelnya ini kuat banget ini anu ... apa ... bereksplorasi di lapangan, meskipun juga menjadi kewenangan penegak hukum kepolisian.

Mungkin itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

21. KETUA: ANWAR USMAN [01:25:17]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Masih ada, Yang Mulia Prof. Enny, silakan!

22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:25:26]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih kepada Pak Taubas dan Pak Staf Ahli, Eselon I.

Begini, ini memang agak menarik, pertama keterangan dari DPR ini tidak seperti biasa ini, pakai kesimpulan belakangnya itu. Biasanya pakai petitum kan begitu, ini agak unik ini saya bilang. Termasuk yang singkat, maupun yang edisi tebalnya sama pakai kesimpulan. Kalau Pemerintah, hari ini biasanya sama dengan DPR, tetap pakai petitum di situ. Hanya begini ... apa namanya ... berkenaan dengan apa yang dimohonkan oleh Para Pemohon, saya ingin pertama dari DPR dulu. DPR memang tidak mengaitkan langsung kepada bagaimana kemudian aktualisasi yang sudah berjalan berkenaan dengan apa yang dimohonkan, tetapi men ... meng ... apa namanya ... mencoba mengkristalisasikannya menjadi sesuatu yang sudah jadi norma pasal, kan begitu.

Oleh karena itu, kemudian saya juga ingin nanti dapat tambahan termasuk dukungan dokumennya dari Risalahnya, kemudian proses pembahasannya, termasuk naskah-naskah yang terkait dengan perubahan yang dalam Pasal 622 sudah jelas itu dicabut semua, baik Pasal 14, 15, 310, 27 maupun 45 itu dicabut semua. Walaupun ini belum berlaku, 2 Januari 2026 baru berlaku, tapi tolong nanti didukung soal itu. Kenapa? Ini ada yang menarik menurut saya di situ. Di dalam putusan terakhir dari MK, itu memang MK walaupun tidak menilai legalitas dari SKB, Pak Staf Ahli, saya tegaskan Eselon I ya, di sini. Jadi, memang kemudian di dalam putusan MK itu kami harus kemudian mengungkapkan tentang SKB. Pertanyaan saya nanti yang perlu ditambahkan keterangannya oleh Pemerintah karena Pemerintah memang an sich tidak menyinggung soal KUHP yang baru sama sekali. Di sinilah kemudian saya ingin tahu sesungguhnya bagaimana kemudian penerapan dari SKB, walaupun kami tidak menilai legalitas SKB karena

bagaimanapun juga tadi Pak Taubas mengatakan, "Putusan MK yang terakhir kemudian yang memasukkan di situ SKB, itu menjadi salah satu hal yang mengilhami dalam proses kemudian mengubah norma pasal yang terkait dengan pasal 27 maupun pasal 45 itu."

Ini mohon nanti ... apa namanya ... ilham seperti apa yang kemudian muncul sehingga kemudian meminta kepada Mahkamah untuk mendorong kepada aparat penegak hukum agar mengikuti paradigma yang berkembang, terkait dengan KUHP baru atau KUHP Nasional. Itu tolong nanti bisa dijelaskan oleh Pemerintah, supaya agak kelihatan ... apa namanya ... benar enggak, ini penerapan yang sudah terjadi? Karena bagaimanapun juga, ini selalu dimunculkan, tadi sudah disebutkan sebagai pasal-pasal karet. Kemudian adalah pengikutnya di situ karena memang belum diubah, sehingga dengan model SKB itu.

Lha, bagaimana kemudian? Ini kami melihatnya ... apa ... behind the scene-nya itu, ya. Di sini kemudian dilaksanakan seperti apa, kemudian dalam rangka menjembatani kekurangan dari Pasal 310, 27, maupun Pasal 45, dan kemudian bagaimana kemudian munculnya proses itu menjadi norma baru di dalam KUHP yang baru. Itu mohon nanti dapat diberikan keterangan tambahan di situ. Termasuk mungkin dari Pemerintah, Presiden, biar seimbang dengan yang disampaikan oleh DPR, juga bisalah kiranya untuk melengkapi juga dengan pertimbangan-pertimbangan kondisi kekiniannya, ketika dia menjadi sebuah KUHP baru. Walaupun itu belum berlaku untuk ditambahkan sekaligus, supaya kita bisa lihat satu per satu persepsi yang sama terkait dengan paradigma yang dimintakan oleh DPR untuk kemudian diejawantahkan kepada aparat penegak hukum.

Itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

23. KETUA: ANWAR USMAN [01:29:31]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, itu pendalaman ataupun pertanyaan dari para Yang Mulia. Untuk Pak Taubas dan Pak Masyhudi, mungkin nanti bisa disampaikan dalam keterangan tambahan, apa yang diharapkan oleh kedua Yang Mulia tadi. Tetapi sebelumnya, mungkin ada yang ingin disampaikan?

Silakan, Pak Taubas terlebih dahulu!

24. DPR: TAUFIK BASARI [01:30:04]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi. Jika diperkenankan, mungkin saya bisa merespons beberapa pertanyaan dari Yang Mulia.

Baik, yang pertama-tama terkait dengan pertanyaan dari Yang Mulia Pak Suhartoyo. Betul, di dalam Keterangan DPR ini, pada intinya adalah berharap agar ketika masa transisi ini, politik hukum yang sudah diambil pada tahun 2022 yang lalu, yang kemudian ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, itu bisa menjadi panduan bagi penerapan seluruh delik-delik pidana yang ada. Karena kan, KUHP baru ini kan dia rekodifikasi. Jadi, baik itu KUHP, maupun semua delik-delik yang ada di luar KUHP, itu semuanya harus mengacu pada KUHP baru.

Nah, masa transisi ini, kan tujuannya adalah dua. Yang pertama-tama tentu sosialisasi. Kita berharap semakin banyak yang tahu, aparat penegak hukum memahami, dan seterusnya. Tapi yang kedua yang paling penting adalah penyesuaian. Penyesuaian paradigma. Kenapa? Karena selama ini kan penegakan hukum kita bersandar pada paradigma dalam KUHP existing kita, KUHP lama. Yang dia masih *lex talionis*, yang dia masih retributif, yang dia masih punitif. Nah, sehingga dengan adanya politik hukum yang baru ini, pelan-pelan aparat hukum mulai menyadari kita sudah berubah, ada proses pemidanaan yang modern.

Nah, kenapa dalam Keterangan DPR ini kami katakan bahwa bisa menjadi panduan, semangatnya bisa diterapkan? Karena kan yang berlaku nanti 2 Januari 2026 adalah lebih pada deliknya, di Buku II. Sementara Buku I yang berisi asas-asas. Itu kan sebenarnya asas-asas yang sudah ada, kita sudah pelajari di kampus-kampus yang ... tapi belum dimuat dalam KUHP existing kita pada saat ini. Jadi, sebenarnya hanya penegasan-penegasan dari apa yang sudah kita pelajari selama ini, yang belum ada di KUHP baru ... eh, KUHP existing.

Nah, oleh karena itu, sebenarnya Buku I bisa mulai dijalankan semangatnya, asasnya, prinsipnya. Nah, selama ini kendala kita ketika kita menerapkan KUHP existing adalah masih banyak memang aparat penegak hukum ataupun juga hakim-hakim di badan-badan peradilan yang masih berpikir atau memiliki paradigma legalistik, formil, positivistik. Yang kalau tidak dimuat di dalam KUHP existing, maka dianggap ya, kita tidak perlu terikat. Padahal, itu asas yang berlaku secara umum. Nah, jadi harapannya, seluruh tindak pidana-tindak pidana, delik-delik yang memang dalam masa transisi ini, penerapannya bisa mengadopsi itu semua.

Yang kedua, dari Yang Mulia Prof. Enny. Memang agak berbeda ya, keterangan pada hari ini mengambil posisi kesimpulan. Sebenarnya menurut saya setelah berdiskusi dengan teman-teman, memang semestinya kan DPR ini memberikan keterangan karena bukan sebagai pihak di dalam uji materiil ini.

Nah, oleh karena itu, keterangan-keterangan yang seperti inilah yang mestinya disampaikan, bukan kemudian harus berlawanan dengan Pemohon ataupun warga negara yang mencari keadilan dan seterusnya. Nah, karena itu, kami menyusun dalam bentuk kesimpulan.

Yang kedua, memang terdapat perdebatan ya, di dalam beberapa pasal-pasal tertentu. Ada 14 pasal krusial, misalnya. Atau juga ada pasal-pasal yang dapat dikategorikan, dianggap, atau dikritik oleh masyarakat sebagai pasal-pasal yang dapat membahayakan demokrasi, kebebasan berpendapat, dan sebagainya. Itu adalah pasal-pasal yang cukup menjadi diskusi ketika kita membahas RKUHP di dalam periode 2019-2024 ini.

Nah, hal ini dapat terlihat, nanti saya akan berikan matriksnya antara draf pertama draf 2015, kemudian draf 2019, kemudian draf ... ada dua draf lagi di tengah-tengah pembahasan itu yang beberapa pasal mengalami perubahan. Untuk pasal yang kita diskusikan saja, ini mengalami beberapa perubahan ya, karena ada ... ada perdebatannya di situ, ada diskusinya. Ada kesadaran bahwa memang ini mendapatkan kritikan masyarakat, bahwa ini ternyata banyak masalah implementasinya, maka coba kita rumuskan dalam semangat yang baru, dalam paradigma yang baru. Akhirnya, munculah rumusan yang paling terakhir. Jadi, sebelum mencapai rumusan yang terakhir, sempat ada beberapa rumusan yang berbeda, yang kemudian setelah hasil diskusi mencapai rumusan terakhir. Jadi, semuanya semangatnya pada keinginan untuk mendapatkan ... memuat paradigma baru di dalam KUHP ini, di dalam rumusan pasal. Termasuk juga yang tadi dikatakan oleh Yang Mulia Prof Enny. Bagaimana kita juga mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi dan SKB, ya? Sehingga akhirnya, sampai pada rumusan yang terakhir ini. Jadi, itu juga menjadi bagian dari bahan bahasan kita.

Nah, memang ada yang dapat ditelusuri di Risalah, tapi ada juga yang mungkin agak sulit kita temukan dalam bentuk Risalah. Kenapa? Karena dalam pembahasan RKUHP kemarin, banyak hasil-hasil kesepakatan yang kita ambil di dalam masa-masa lobbying. Jadi, ketika ... ketika pembahasan, kemudian kita merasa harus ada perubahan, nah, kita berdiskusinya dalam masa lobby di luar sidang itu dan akhirnya ketika mencapai kesepakatan, kita putuskan di dalam ruang persidangan. Jadi, perdebatannya mungkin tidak terlihat, tapi bahwa terjadi diskusi mendalam, terjadi tukar pikiran itu kita alami selama pembahasan RKUHP, sehingga mencapai rumusan yang terakhir ini.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

25. KETUA: ANWAR USMAN [01:36:17]

Ya. Terima kasih, Pak Taubas.
Silakan, Pak Masyhudi!

26. PEMERINTAH: MASYHUDI [01:36:25]

Baik, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih, Pak Ketua Majelis sudah menyampaikan bahwa saya memang Eselon I di Kejaksaan Agung untuk memberi pemahaman terhadap Pemohon.

Terima kasih, Pak Ketua dan Majelis Hakim dan terima kasih, Pak Suhartoyo yang masih kenal saya. Tapi yakinlah walaupun kenal, insya Allah persidangannya akan dilaksanakan secara objektif, Pak Ketua Majelis. Perlu saya sampaikan di sini, Pak Ketua dan Majelis Hakim bahwa walaupun kita bikinnya enggak barengan sama Pak Basari, sama DPR, kita pun mendukung dan kita menyadari bahwa penegakan hukum kita atau arah politik hukum kita memang sudah bergeser. Yang tadinya retributif, kita ke arah restoratif. Dan itu di beberapa case atau kejadian kita sudah melaksanakan itu dan insya Allah kita juga akan melaksanakan terus karena ini memang suatu keadilan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat.

Mungkin tadi saya juga tertanya kenapa perkara-perkara tidak di restoratif justice? Kita juga melaksanakan restoratif justice itu ada beberapa persyaratan. Jadi, tidak semua perkara bisa di-restoratif justice-kan. Ada beberapa persyaratan yang saya masih ingat itu, Pak, harus ada perdamaian, kemudian ada permintaan maaf, terus kemudian, ancaman hukumannya yang penting. Tidak lebih dari 5 tahun dan kerugian yang ditimbulkan itu tidak besar, dan tidak berdampak terhadap suatu permasalahan yang mengganggu ketertiban masyarakat, kira-kira kayak begitu.

Baik, terima kasih, Ibu. Kita juga SKB akan kita sampaikan secara tertulis, secara detail untuk apa kaitannya SKB ini dengan permasalahan ini. Mungkin itu beberapa hal yang saya sampaikan, Pak, terima kasih. Dan insya Allah secara tertulis Pemerintah akan menyampaikan kepada Ketua dan Majelis Hakim pada persidangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: ANWAR USMAN [01:38:22]

Walaikum salam wr. wb. Ya, terima kasih, Pak Mashyudi.
Untuk Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDI [01:38:33]

Izin Majelis, rencana di persidangan berikutnya kami terlebih dahulu akan menghadirkan saksi.

29. KETUA: ANWAR USMAN [01:38:39]

Saksi dulu, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDI [01:38:39]

Ya.

31. KETUA: ANWAR USMAN [01:38:40]

Berapa orang?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDI [01:38:45]

Rencana sejauh ini mungkin dua orang saksi.

33. KETUA: ANWAR USMAN [01:38:46]

2 orang. Ya, ahlinya nanti ya, kalau ada?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDI [01:38:51]

Ahli kemungkinan setelah saksi, Majelis.

35. KETUA: ANWAR USMAN [01:38:52]

Oh, baik. Kalau begitu, sidang ini ditunda hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, pukul 11.00 WIB. Sekali lagi, ditunda hari Senin, 23 Oktober 2023, pukul 11.00 WIB.

Ya, terima kasih, Pak Masyhudi dan Mas Taubas. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.29 WIB

Jakarta, 9 Oktober 2023
Panitera,
Muhidin

